

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini juga tercermin dalam perlindungan warga negara dari tindakan seperti penghasutan, perusakan nama baik, penyebaran informasi yang tidak pantas, penipuan, penggelapan, penyebaran hal-hal yang bertentangan dengan hukum, serta penghinaan.¹ Perbuatan penghinaan dapat diartikan sebagai tindakan yang menyerang nama baik seseorang atau menyampaikan kata-kata tercela dengan tujuan menurunkan kehormatan individu akibat suatu konflik. Atas tindakan seseorang dalam menyampaikan kata-kata tercela yang menjatuhkan harga diri seseorang, maka orang tersebut merasa malu.²

Tindak pidana penghinaan ringan seringkali di anggap hal yang sepele terhadap korban. Perbuatan penghinaan ringan tidak di kategorikan sebagai pencemaran nama baik. Korban penghinaan biasanya merasa malu, tetapi kehormatan di sini hanya berkaitan dengan nama baik, bukan kehormatan dalam arti seksualitas. Penghinaan seringkali dianggap sebagai hal yang sepele dan tidak terlalu berbahaya. Namun, perlu disadari bahwa meskipun terdengar remeh, penghinaan ringan tetap dapat menyakiti perasaan seseorang. Lelucon sarkastik, komentar merendahkan, atau sindiran halus kerap kali digunakan untuk melecehkan atau mempermalukan orang lain

¹ Taufik H. Simatupang, Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum (Sebuah Pandangan Teoritik), *Jurnal Ham*, vol 12, no 1, (2021), hlm 116, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>

² Mety Rahmawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial', *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pembangunan*, vol 1, no 2, (2019), hlm 89, <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5463>

meskipun tidak separah penghinaan berat.

Tindak pidana penghinaan ringan seringkali di anggap hal yang sepele terhadap korban. Perbuatan penghinaan ringan tidak di kategorikan sebagai pencemaran nama baik, tetapi perbuatan penghinaan ringan merupakan perbuatan melanggar hukum. Korban penghinaan biasanya merasa malu, tetapi kehormatan di sini hanya berkaitan dengan nama baik, bukan kehormatan dalam arti seksualitas. Penghinaan seringkali dianggap sebagai hal yang sepele dan tidak terlalu berbahaya. Namun, perlu disadari bahwa meskipun terdengar remeh, penghinaan ringan tetap dapat menyakiti perasaan seseorang. Lelucon sarkastik, komentar merendahkan, atau sindiran halus kerap kali digunakan untuk melecehkan atau mempermalukan orang lain meskipun tidak separah penghinaan berat.

Meski penghinaan ringan biasanya tidak dianggap sebagai tindak pidana secara hukum, hal tersebut tidak berarti bahwa perilaku seperti itu dapat dibenarkan. Penghinaan ringan yang termasuk ke dalam tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi:³

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau 2 minggu atau pidana denda paling banyak RP 4.500.000.00" Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP adalah:

³ Eparius Laia, 'Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan', *Ekasakti Legal Science Journal*, 1.3 (2024), pp. 284–89, doi:10.60034/5y0kp121.<https://doi.org/10.60034/5y0kp121>

1. dengan sengaja;
2. menyerang;
3. kehormatan atau nama baik orang;
4. dengan lisan atau tulisan di muka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya; dan
5. tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.⁴

Kasus yang paling umum saat ini adalah penghinaan. Dalam sistem peradilan pidana, penjatuhan hukuman untuk tindak pidana ringan seringkali tidak maksimal karena beberapa pertimbangan. Hal ini sejalan dengan teori pembedaan gabungan yang memadukan aspek pembalasan (*retributif*) dengan tujuan perbaikan (*rehabilitatif*), meskipun dalam kasus-kasus tindak pidana ringan.⁵ Paradigma ini terlihat dari berbagai putusan pengadilan yang lebih mengarah pada penjatuhan sanksi pidana konvensional, meski dalam intensitas yang ringan, dibandingkan mengupayakan pendekatan *restorative justice* yang lebih memperhatikan pemulihan keadilan bagi semua pihak.

Akhirnya tidak jarang hakim menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan peraturan, baik itu berdasarkan keputusan hakim karena bukti yang tidak cukup, ketidaksesuaian antara keterangan para saksi antara terdakwa dan saksi di muka persidangan. Penilaian tindakan terdakwa didasarkan pada undang-undang yang relevan dan pertimbangan hakim tentang bukti yang ada. Penilaian tentang tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur unsur yang diperlukan dalam undang undang terkait. Oleh karena itu, dalam situasi ini, diperlukan upaya untuk menganalisis putusan untuk menemukan

⁴ *Ibid* hlm 90

⁵ Lukman Hakim, Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp), *Jurnal Krtha Bhayangkara*, vol 13, no 1, (2019), hlm 210, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>

kesalahan dan kekeliruan yang terdapat di dalam putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis pada putusan nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb bertempat di Dusun V Medan Dua Desa Teluk Meku Kec.Babalan Kab. Langkat yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Terdakwa bernama Rusli Lubis Als Ucok saksi Samiran selaku mantan kepala Dusun di Undang Oleh Pemilik Tanah saksi Nurlina untuk melakukan pengukuran batas tanah antara tanah saksi Nurlina dengan tanah tetangganya yang berbatasan langsung dengan tanah terdakwa, yang mana sebelumnya pada pagi hari, saksi Samiran sudah melakukan pengukuran , namun pihak Terdakwa tidak puas lalu saksi Samiran pun datang untuk melakukan pengukuran ulang , dan pada saat saksi Samiran tiba di lokasi tersebut saksi Samiran bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Samiran mengatakan kepada terdakwa “Apanya Lagi Yang Ngga Terima?, Kan Sudah Di Ukur ? dan saat itu terdakwa langsung marah terhadap saksi Samiran dan mengatakan kalimat makian yang di tujukan langsung kepada saksi Samiran : ”Orang Yang Dituakan Tidak Punya Otak, Anjing , Babi , Haram Jadah , Pukimak Kau Lah , Kupecahkan kepala Otak Kau , Belum Tahu Kau Aku Siapa ? dan perkataan tersebut di katakan oleh terdakwa kepada Samiran di depan khalayak ramai sehingga saksi Samiran Selaku orang yang lebih tua merasa terhina dengan perkataan terdakwa, selanjutnya saksi Samiran pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan.

Dari uraian peristiwa dalam putusan nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb, penulis tertarik untuk melihat bentuk penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS**

**RELEVANSI PASAL 315 KUHP DAN PASAL 436 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN
RINGAN (Studi Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pembuktian tindak pidana penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP dalam putusan nomor 118/pid.b/2025/pn stb
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana penghinaan ringan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pembuktian tindak pidana penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP dalam putusan nomor 118/pid.b/2025/pn stb
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana penghinaan ringan

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi penulis saja, tetapi juga dapat bermanfaat bagi semua pihak, untuk itu penulis memaparkan hal-hal yang menurut penulis akan memberikan manfaat dari penulisan skripsi ini secara teoritis manfaat penulisan ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber bacaan dan referensi dalam lingkungan akademis.

Sedangkan secara praktis manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk membantu dan menambah wawasan serta pengetahuan para praktisi hukum dan juga masyarakat terkait penerapan hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus penghinaan terutama pada kasus yang melibatkan masalah pribadi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah berfokus analisis yuridis pasal 315 kitab undang-undang hukum pidana tentang tindak pidana penghinaan ringan pada Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi referensi penting bagi penulis dalam menganalisis pasal 315 kuhp terhadap pelaku tindak pidana penghinaan ringan. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis antara lain sebagai

berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Crisdinata Refta Anggraini dan Emmilia Rusdiana dengan judul ‘‘Kajian Yuridis Pada Putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY Tentang Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial’’. Adapun terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Crisdinata Refta Anggraini dan Emmilia Rusdiana dengan penelitian ini persamaannya adalah, jenis delik sama-sama kasus penghinaan (*belediging*), unsur subjektif keduanya didasari emosi spontan akibat situasi yang memancing amarah, aspek hukum sama-sama menyangkut kehormatan dan nama baik seseorang, alat bukti sama-sama menggunakan rekaman digital atau video sebagai bukti, dampak sosial kedua kasus menimbulkan kerugian moral bagi pihak lain rasa malu/terhina). Perbedaan nya adalah, jenis hukum yang dilanggar UU ITE delik elektronik Pasal 27 ayat 3 jo 45 ayat 3 dan KUHP Pasal 315 penghinaan langsung/lisan, media penghinaan media sosial video vlog di internet dan lisan langsung di tempat umum, subjek yang dihina kelompok (Koalisi Bela NKRI) bukan individu dan individu (Samiran), unsur hukum unsur delik tidak terpenuhi sepenuhnya (karena bukan orang perseorangan) dan unsur delik terpenuhi seluruhnya, pertimbangan hakim tidak mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis dengan baik dengan hakim mempertimbangkan aspek fakta, saksi, ahli bahasa, dan penyesalan terdakwa, putusan akhir kajian menyatakan putusan tidak sesuai dengan pasal yang tepat dan hakim menjatuhkan pidana 2 bulan penjara, Konteks sosial berkaitan

dengan politik dan media publik dan konflik pribadi/tetangga terkait batas tanah, delik aduan delik aduan absolut (harus dilaporkan oleh korban langsung) tetapi dilaporkan oleh organisasi dan delik biasa, dapat diproses karena korban langsung melapor.⁶ No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY Tentang Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eparius Laia dengan judul ‘‘Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana. Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Pdg)’’. Adapun terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Eparius Laia dengan penelitian ini. Persamaannya adalah, dasar hukum sama-sama berdasarkan Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, unsur delik, sama-sama menilai adanya unsur kesengajaan menghina di muka umum, bentuk penghinaan, keduanya berupa ucapan/makian secara verbal, dampak terhadap korban sama-sama menimbulkan rasa malu dan tercemar kehormatan, jenis delik sama-sama delik aduan perlu laporan dari korban, Sanksi hukum Ancaman maksimal sama 4 bulan 2 minggu penjara atau denda Rp 4.500,-. Perbedaan nya adalah, jenis dokumen kajian akademik yuridis/normatif dan putusan nyata pengadilan, sumber peristiwa analisis umum berdasarkan teori dan putusan terdahulu, kasus konkret penghinaan langsung antar warga, bentuk penghinaan (umum) kata-kata makian atau tindakan menghina dan makian langsung dengan kata kasar di depan umum, subjek yang dihina bisa individu

⁶ Crisdinata Refta Anggraini, Kajian Yuridis Pada Putusan Sosial, *Jurnal Novum*, vol 8, no 4, (2021), hlm 4, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.38044>

atau kelompok dan individu (Samiran), alat bukti tidak spesifik (kajian teori) dan rekaman video dan saksi, pertimbangan hakim analisis unsur Pasal 315 secara teori dan analisis fakta persidangan & kesaksian, putusan akhir penerapan norma hukum dan kesimpulan akademik dan putusan pidana 2 bulan penjara, pendekatan penelitian yuridis normatif (kajian doktrin & asas hukum) Yuridis empiris (putusan pengadilan konkret).⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kadir Titdoy, La Niasa, H.M. dan Ichlas Mappilawa, dengan judul Tinjauan Sosiologis Tentang Penanggulangan Terjadinya tindak Pidana Penghinaan (Suatu Studi Di Polres Konawe). Adapun terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Kadir Titdoy, La Niasa, H.M. dan Ichlas Mappilawa dengan penelitian ini. Persamaannya adalah, unsur pokok sama-sama terkait tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, tujuan hukum melindungi kehormatan dan martabat seseorang dari serangan verbal/elektronik, unsur kesengajaan keduanya dilakukan dengan sengaja meski berbeda konteks, delik Sama-sama termasuk delik aduan harus ada laporan dari pihak yang dirugikan, konflik nilai hukum keduanya menimbulkan perdebatan tentang batas kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik. Perbedaan nya adalah, dasar hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo Pasal 310 KUHP dan Pasal 315 KUHP, media penghinaan media elektronik (pesan di WhatsApp) dan Lisan langsung di tempat umum, jenis penghinaan kritik akademik dianggap penghinaan dan

⁷ Eparius Laia, Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Pdg), *Ekasakti Legal Science Journal*, vol 1, no 3, (2024), hlm 284, <https://doi.org/10.60034/5y0kp121>

makian kasar secara langsung, objek penghinaan Pimpinan fakultas (institusi/pejabat kampus) dan Individu (Samiran), lingkup penyebaran grup tertutup (tidak diakses publik) disaksikan banyak orang, sifat perbuatan tidak bermaksud menghina (lebih ke kritik) dan jelas menyerang kehormatan pribadi, pertimbangan hakim hakim mengabaikan SKB UU ITE dianggap tidak adil dan hakim mempertimbangkan fakta penyesalan terdakwa, putusan akhir 3 bulan penjara denda Rp10 juta dan 2 bulan penjara, implikasi hukum kritik digital bisa disalahartikan sebagai kejahatan dan menunjukkan batas pidana untuk penghinaan langsung, konteks sosial kebebasan akademik dan hukum digital dan Perselisihan pribadi, sosial lokal.⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Desak Made Widiantri Indira Jyoti, Kade Richa Mulyawati, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi pada tahun 2026 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) di Media Sosial” bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *body shaming* sebagai bentuk kekerasan psikis serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Penelitian tersebut berfokus pada pengaturan hukum dan bentuk perlindungan preventif maupun represif terhadap korban. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berbeda karena berfokus pada analisis yuridis penerapan Pasal 315 KUHP dalam Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb serta menganalisis relevansinya dengan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1

⁸ Kadir Titdoy, “Tinjauan Sosiologis Tentang Penanggulangan Terjadinya tindak Pidana Penghinaan (Suatu Studi Di Polres Konawe)”, *Sultra Law Review*, vol 02, no 2 (2020), hlm 942, <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>

Tahun 2023 tentang penghinaan ringan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada aspek analisis putusan hakim dan perbandingan pengaturan antara KUHP lama dan KUHP Nasional yang baru.⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aenuni Fatihah dengan judul “Tindak Pidana Penghinaan Fisik pada Pasal 315 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” membahas tindak pidana penghinaan fisik (*body shaming*) berdasarkan Pasal 315 KUHP dan hukum pidana Islam dengan menitikberatkan pada analisis komparatif antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian tersebut bertujuan menemukan persamaan, perbedaan, dan potensi integrasi antara ketentuan Pasal 315 KUHP dengan konsep jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam sebagai upaya perlindungan terhadap martabat manusia. Adapun penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yang mendasar. Penelitian ini tidak mengkaji penghinaan ringan dari perspektif hukum pidana Islam, melainkan berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 315 KUHP oleh hakim dalam Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb serta menganalisis relevansi pengaturan Pasal 315 KUHP dengan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penghinaan ringan. Selain itu, objek penelitian Aenuni Fatihah berupa kajian normatif mengenai *body shaming* sebagai bentuk penghinaan fisik, sedangkan penelitian penulis berpusat pada pertimbangan hukum hakim dalam perkara konkret dan kesesuaian penerapan pasal yang digunakan dengan ketentuan dalam KUHP Nasional yang baru. Dengan

⁹ Desak Made Widiyanti Indira Jyoti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, vol 4, no 2, 2026, I: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5065>

demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis putusan pengadilan serta kajian relevansi antara KUHP lama dan KUHP baru dalam tindak pidana penghinaan ringan.¹⁰

G. Kajian Kepustakaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*", di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana, pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Memperhatikan apa yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk undang-undang sudah tetap memakai istilah tindak pidana, akan tetapi ada beberapa sarjana yang mempergunakan istilah lain misalnya Moeljatno menganggap lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana. Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana itu dapatlah dikemukakan beberapa pandangan para pakar antara lain: ¹¹

1. Moeljatno merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang dilarang

¹⁰ Aenuni Fatimah, "Tindak Pidana Penghinaan Fisik pada Pasal 315 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Jinai Al-Islami*, vol 1, no 1, 2023, <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.134>

¹¹ Hadri Abunawar, Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama, *Jurnal Hukum*, vol 2, no 2, (2022), hlm 46-53, <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>

oleh aturan suatu hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Van Hamel menyatakan *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan didalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. R.Tresna menyatakan *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
4. D. Simons berpendapat *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawaban atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi D. Simons menyimpulkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*criminal act*) maka disana haruslah ada kesalahan (*schul*) dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan *culpa late* (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban (*criminal liability*).¹²

Istilah tindak pidana diterjemahkan macam-macam sebagaimana dipaparkan diatas, dalam penjelasanya istilah-istilah tersebut, mengandung pengertian "kelakuan" atau "tingkah laku".

2. Perbedaan Istilah Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, dan Delik

¹² Takdir, 'Mengenal Hukum Pidana', Pustaka Nasional, Jakarta, (2013), hlm 6-9

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatanperbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹³

Sanksi pidana memang merupakan sanksi yang paling tahan karena sanksi ini dapat mengenai harta benda, kehormatan, kemerdekaan, bahkan kadang-kadang merampas nyawa terpidana Sanksi yang tajam inilah yang merupakan salah satu hal yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Karena sanksi hukum pidana paling tajam, maka hukum pidana dipandang sebagai "obat terakhir, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya upaya pada bidang hukum lain tidak

mampu atau dianggap tidak mempan. Konsekuensi dari anggapan demikian penggunaan hukum pidana harus dibatasi, kalau masih ada jalan lain penggunaan hukum pidana harus dihindari.¹⁴

Sementara itu istilah perbuatan yaitu yang diatur oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan ini juga melawan hukum. Perbuatan yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikaitkan, bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Delik adalah perbuatan yang melanggar undangundang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur pokok obyektif, unsur pokok obyektif terdiri dari "Perbuatan manusia, Akibat (*result*) perbuatan manusia, keadaan-keadaan (*The circumstances*) dan Sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum".¹⁵ Untuk memahami hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia. Perbuatan manusia, ini berkaitan dengan *Act* perbuatan aktif yang juga ada pakar yang menyebut perbuatan positif dan *Ommission* tidak aktif berbuat. Hal ini karena tidak aktif. Sebagian pakar menyebut dengan

¹³ Nyoman Juwita Araswati, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bandung, (2022), hlm 3

¹⁴ Marthen H Toelle, *Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 8, no 2, (2014), hlm 115, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>

¹⁵ Nur Aripkha, '' Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp'', *Jurnal Fundamental Justice*, vol 6, no 2, (2025), hlm 209-226,

perbuatan negatif. Dengan perkataan lain ialah membiarkan, mendiamkan.

Akibat (*result*) perbuatan manusia.

- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia, hal ini erat hubungannya dengan *causalitat*. Akibat dimaksud adalah membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya: nyawa, badan kemerdekaan, hak milik/ harta benda, kehormatan dan lain sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*The circumstances*). Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.¹⁶

Unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Untuk memahami hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Dengan maksud yang nyata (*met het kenlijk doel*)

Supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*); Jelas di dalam Pasal 310 KUHP terdapat unsur "menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum" ini sangat rentan dipermainkan oleh aparat penegak hukum (*abuse of power*) yang menerima laporan pencemaran nama baik. Unsur ini berarti tidak harus sampai memenuhi syarat bahwa tuduhan itu telah tersiar (tersebar) akan tetapi cukup disampaikan kepada seseorang yang kemungkinan akan menyebarkan kepada orang

¹⁶ Erwin Asmadi, 'Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial', *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 6, no 1,(2020), hlm 16–33, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>

lain. Di sinilah akhirnya menjadi berbahaya karena dengan mudahnya orang akan melaporkan orang lain karena telah melakukan pencemaran nama baik (penghinaan).

2) Dengan sengaja (*opezettelijk*);

Bahwa menurut doktrin, perbuatan dengan sengaja ditujukan terhadap perbuatan. Artinya, pelaku mengetahui perbuatan ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau pengertian lainnya: tidak diperlukan apa yang disebut '*animus injuriandi*'. *Animus injuriandi* diartikan "niat kesengajaan untuk menghina".¹⁷

4. Pengertian Penghinaan

Perbuatan penghinaan adalah menyerang nama baik seseorang atau menyampaikan kata-kata yang tercela demi menurunkan kehormatan seseorang yang disebabkan konflik. Atas tindakan seseorang dalam menyampaikan kata-kata tercela demi menurunkan harga diri seseorang, maka yang di serang kata-kata tersebut merasa malu. Tindak pidana penghinaan ringan seringkali di anggap hal yang sepele terhadap korban. Perbuatan penghinaan ringan tidak di kategorikan sebagai pencemaran nama baik, tetapi perbuatan penghinaan ringan merupakan perbuatan melanggar hukum.¹⁸

5. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Di Indonesia

Secara historis, pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan merupakan warisan dari kebijakan kolonial Belanda di Indonesia. Karena di masa itu Indonesia

¹⁷ Yonathan Sebastian Laowo, 'Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo Uu No. 19 Tahun 2016', *Journal Education*, vol 8, no 1, (2020), hlm 440,

¹⁸ Rezky Anggiani Siregar, 'Tinjauan Yuridis Kekaburan Pasal Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, vol 2, (2023), hlm 14

belum memiliki hukum sendiri sedangkan terdapat kebutuhan atas hukum, maka diberlakukanlah hukum pemerintahan kolonial Belanda sebagai hukum dari negara penjajah. Keberlakuan hukum ini didasarkan pada asas konkordansi, yang berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) harus disesuaikan atau disamakan dengan hukum yang berlaku di Negeri Belanda.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan pada tahun 1918.¹⁹ Pasca Kemerdekaan Setelah kemerdekaan, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUHP tetap diberlakukan di Indonesia. Pengaturan mengenai penghinaan terdapat dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan, mulai dari Pasal 310 hingga Pasal 321. Era Reformasi Pasca reformasi, terdapat beberapa perkembangan terkait pengaturan tindak pidana penghinaan yaitu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.²⁰

6. Jenis Jenis Penghinaan dalam KUHP

Ada beberapa macam penghinaan dalam KUHP. Kualifikasi penghinaan adalah judul dari bab XVI buku II KUHP, artinya semua bentuk kejahatan di dalamnya dapat pula disebut sebagai penghinaan. Dari bentuk-bentuk kejahatan yang dirumuskan dalam bab XVI, sebagian ada yang diberi kualifikasi dan sebagian tidak. Bentuk

¹⁹ Eparius Laia, Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Pdg), *Ekasakti Legal Science Journal*, vol 1, no 3, (2024), hlm 284, <https://doi.org/10.60034/5y0kp121>

²⁰ Ajie Ramdan, 'Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam Rkuhp', *Jurnal Yudisial*, vol 13, no 2, (2021), hlm 245, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.421>

penghinaan yang diberi kualifikasi tertentu adalah:

1. Pasal 310 ayat (1), yang diberi kualifikasi "pencemaran" (*smaad*), yang kadang disebut dengan penistaan, dengan rumusan "sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum".
2. Pasal 310 ayat (2), yang diberi kualifikasi "pencemaran tertulis" (*smaadschrift*), ialah bila penghinaan dalam ayat (1) dilakukan dengan cara "tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum".
3. Pasal 311 ayat (1), yang diberi kualifikasi "fitnah" (*laster*), apabila "yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya".
4. Pasal 315 yang diberi kualifikasi penghinaan ringan (*eenvoudige beleediging*), ialah "dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum".
5. Pasal 317 ayat (1), yang diberi kualifikasi "pengaduan fitnah" (*lasterlijke aanklacht*), ialah "sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan".
6. Pasal 318 ayat (1), yang diberi kualifikasi "menimbulkan persangkaan palsu" (*lasterlijke verdrachtmaking*), ialah "perbuatan yang sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu tindak pidana".
7. Pasal 319 ayat (1), menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan merupakan delik aduan (*klacht delict*). Artinya, proses penuntutan hanya dapat dilakukan apabila korban yang merasa kehormatan diserang mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum.
8. Pasal 320 ayat (1), mengatur mengenai tindak pidana penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum

memberikan perlindungan terhadap seseorang setelah meninggal dunia.²¹

7. **Unsur-unsur Penghinaan Ringan menurut Pasal 315 KUHP**

Unsur objektif dan subjektif itu masuk dalam tindak pidana penghinaan ringan dengan adanya unsur:

1. Unsur perbuatan

Perbuatan itu harus aktif, tidak boleh diam, dan wujudnya bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan lain. ucapan bisa beberapa kata, dan bisa berupa rangkaian kata atau kalimat panjang. Perbuatan bisa bermacam- macam, bisa dengan perbuatan menuduhkan, atau perbuatan isyarat pada penghinaan ringan. Pengertian penghinaan menurut pengertian pertama, jelas terlihat bahwa perbuatan penghinaan adalah perbuatan yang menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik orang. Adapun penghinaan khusus kehormatan dan nama baik adalah dimiliki oleh kelompoknya, bukan pada bendanya. Maksudnya subjek kelompok yang dimilikinya.

2. Unsur objeknya

Objek penghinaan adalah rasa atau perasaan mengenai diri sendiri, oleh karena itu disebut dengan perasaan mengenai harga diri, yang lengkapnya harga diri atau martabat bidang kehormatan dan atau nama baik, baik dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan di hadapan orang lain selain korban, sedangkan pada penghinaan khusus adalah penghinaan yang menjadi objek yaitu suatu benda atau badan pemerintah.

²¹ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

3. Unsur akibat perbuatan

Dari perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, menimbulkan akibat mana merupakan rasa atau perasaan tercemarnya atau terserangnya harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik.

4. Unsur kesengajaan

Kesengajaan ini dapat berupa kehendak yang ditujukan pada perbuatan, maupun ditujukan pada akibat atau pada keadaan diketahui umum perihal yang memperlakukan bagi seseorang. Dengan demikian, penghinaan dapat diberi batasan sebagai “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menimbulkan perasaan terserangnya harga diri, martabat, memperlakukan atau menghina orang”. Pengertian penghinaan tersebut, berlaku untuk penghinaan umum atau khusus.²²

9. Penghinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau yang dikenal dengan *penal policy* atau dapat pula disebut “politik hukum pidana”. Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Artinya dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidanamenurut Sudarto yakni dengan mengadakan pemilihan untuk memperoleh hasil perundang-undangan pidana yang sebaik- baiknya dalam artian untuk memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²³

Dari pendapat kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto dapat

²² Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

²³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ‘ *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*’, Cetakan Ke-6, Kencana, 2017, Jakarta, hlm 26

disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana ialah upaya pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk mengarah kepada aturan yang dibuat agar lebih baik untuk masa kini hingga di masa yang akan datang. Usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana tentunya ialah bagian dari usaha penegakan hukum, maka dari itu kebijakan hukum pidana juga dapat dikatakan atau bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penanggulangan kejahatan melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah merupakan usaha perlindungan untuk masyarakat, oleh karena itu kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).²⁴

Secara praktisnya politik hukum pidana yaitu adalah segala usaha dari masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan, usaha-usaha tersebut yakni adalah aktivitas dari para pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat yang terkait dengan proses pemidanaan.²⁵ Salah satu yang menjadi usaha untuk membuat hukum itu menjadi efektif bagi masyarakat ialah dengan menerapkan sanksi pidana berupa hukuman, walaupun dalam kenyataannya tidak mudah untuk menentukan bahwa sanksi-sanksi tersebut menjadi efektif untuk menanggulangi kejahatan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Namun, dengan adanya sanksi tersebut dapat membuat masyarakat menjadi takut untuk melanggar ketentuan hukum yang ada.²⁶

Sanksi pidana yang diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat harus

²⁴ *Ibid* hlm 28

²⁵ Yuhelson, 2018, *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm 18

²⁶ Soerjono Soekanto dalam John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar dan IAIN Bengkulu Press, Bengkulu, hlm 197

disesuaikan dengan kebutuhan dengan tujuan untuk melindungi dan membela kepentingan-kepentingan dari masyarakat. Hukum pidana hanya dibenarkan jika menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Bassiouni berpendapat bahwa disiplin hukum pidana tidak hanya pragmatis tetapi juga adalah disiplin yang didasarkan dan berorientasi pada nilai.²⁷ Selain itu ada pendapat dari CG. Howard dan RS. Mumner mengenai ketentuan supaya hukum menjadi efektif dalam penerapannya, yakni:

- a. Undang-undang harus dirancang dengan baik;
- b. Undang-undang bersifat melarang bukan mengatur;
- c. Sanksi yang dicantumkan harus sesuai atau sepadan dengan sifat dari undang-undang yang dilanggar;
- d. Aturan sanksi pidana yang diancamkan tidak boleh melewati batas;
- e. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya dapat menggunakan upaya “penal” yakni hukum pidana, tetapi juga dapat menggunakan upaya nonpenal yakni upaya diluar hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan.

Usaha-usaha nonpenal ini lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, misalnya memiliki pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, menumbuhkan kesehatan mental bagi masyarakat melalui pendidikan moral dan agama, serta pengawasan oleh kepolisian dan aparat

²⁷ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm 36

keamanan lainnya.²⁸ Melihat dari upaya nonpenal lebih kepada tindakan pencegahan agar tidak terjadinya suatu kejahatan, maka yang menjadi fokus utama adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, salah satu faktor tersebut yakni terdapat pada masalah atau kondisi pada suatu masyarakat yang secara langsung maupun secara tidak langsung menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan.

Dalam Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” menjelaskan bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghilangan sebab-sebab yang menyebabkan kejahatan (*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*), dan bahwa penyebab utama dari kejahatan di berbagai negara adalah adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat, diskriminasi, standar hidup yang rendah, pengangguran yang tinggi dan populasi dengan kebodohan yang besar (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).²⁹

Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP yang mengatur mengenai penghinaan, yakni :

“(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan

²⁸ Fitri Setiyani Dwiarti, “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.3, September 2014, hlm 451

²⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ‘*Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*’, Cetakan Ke-6, Kencana, 2017, Jakarta, hlm 26

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri”.

Melihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP diatas yakni perbuatan yang menimbulkan rusaknya nama baik seseorang yang dilakukan secara melawan hukum, dalam hal ini pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan secara langsung untuk menuduhkan suatu perbuatan tertentu dengan maksud agar diketahui oleh umum mengenai hal yang dituduhkan tersebut terhadap seseorang, dalam ayat (1) ini pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.³⁰

Sedangkan, dalam ayat (2) pada pasal ini perbuatan tersebut haruslah melalui tulisan atau gambar yang wujudnya atau maknanya yang sifatnya dapat menyerang nama baik seseorang dengan cara disiarkan yang berarti tulisan atau gambar tersebut diperbanyak lalu disebar, dipertunjukkan yang berarti memperlihatkan tulisan atau gambar tersebut kepada orang banyak sehingga banyak yang mengetahuinya, dan ditempelkan yang berarti tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada suatu tempat

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dengan maksud dilihat dan diketahui umum.

Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa penghinaan menurut ayat (1) dan (2) dapat dikecualikan (tidak di hukum) apabila penghinaan tersebut dimaksudkan untuk membela kepentingan umum atau membela diri, yang dimaksud dengan membela kepentingan umum adalah seseorang yang secara jelas menuduhkan suatu hal agar umum menjadi waspada kepada oknum yang dicemarkan nama baiknya tersebut. Dan membela diri disini berarti seseorang yang mempertahankan dirinya agar terhindar dari kerugian yang akan dialaminya. Tentu saja dalam ayat ini perlu adanya pertimbangan hakim agar seseorang tersebut dinyatakan tidak melakukan pencemaran nama baik karena demi kepentingan umum dan membela diri.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Didalam aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial atau media elektronik terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang termuat di dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.³¹

Sanksi pidana dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut terdapat dalam dalam Pasal 45 ayat (3)

³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Seiring perkembangan jaman disaat semua orang telah mengenal yang namanya media elektronik dan media sosial. Pemerintah membuat undang-undang khusus diluar KUHP yang mengatur segala bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik dan atau melalui media sosial, terbitnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa di sebut UU ITE yang pada Pasal 27 ayat (3) secara khusus mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial tentu saja memiliki sanksi pidana yang berbeda dengan KUHP, dalam UU ITE mengenai penghinaan ini memuat sanksi pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah, berbeda dengan KUHP yang hanya mengatur pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari beberapa penjelasan pasal yang mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik diatas, delik penghinaan merupakan delik aduan yang berarti jika seseorang yang dicemarkan nama baiknya sendiri yang datang mengadu kepada aparat penegak hukum dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, kecuali apabila orang

tersebut masih berada di bawah umur dan dalam perwalian.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 yakni Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku 3 tahun kemudian sejak tanggal diundangkannya, maka ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik dicabut dan diganti dengan Pasal 441 dalam KUHP terbaru tersebut. Penjelasan hal ini terdapat dalam Pasal 622 ayat (1) huruf r yang menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Pasal 441 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

³² Yuhelson, *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm 18

Undang Hukum Pidana berbunyi:

“(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi”.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah”.

Penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 433 yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.³³

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri”.

Sedangkan, didalam KUHP terbaru, peraturan mengenai turut serta terdapat dalam Pasal 20, yang berbunyi:

“Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain

³³ *Ibid* hlm 19-29

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau

d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan”.

Jika Jika melihat dari pasal pada KUHP terbaru diatas, terdapat perbedaan redaksi kata dan ancaman pada pembedaan dengan UU ITE dan KUHP yang masih di gunakan sekarang yang mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. Pidana denda kategori II dalam KUHP terbaru ini termuat dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b yakni paling banyak sepuluh juta rupiah. Dalam KUHP terbaru ini juga menghapuskan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dari UU ITE dan digantikan dengan pasal pada KUHP terbaru diatas. Dalam KUHP terbaru ini jika penghinaan dilakukan melalui teknologi informasi atau media sosial sanksi pidana yang di dapatkan dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), namun KUHP terbaru ini berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya pada tanggal 2 Januari 2023 yakni akan berlaku pada tahun 2026 mendatang.³⁴ Hukum tentu saja harus terus mengikuti perubahan yang ada pada masyarakat. KUHP yang digunakan pada saat ini dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia dikarenakan KUHP yang digunakan saat ini disusun dan merupakan warisan hukum dari jaman Belanda dan hal tersebut tentu saja sudah beratus-ratus tahun yang lalu, sedangkan di dalam kehidupan masyarakat sendiri telah mengalami banyak perubahan baik dari

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 2023

jenis kejahatan yang ada dan alat yang digunakan dalam berbuat kejahatan juga mengikuti perkembangan jaman.

Peraturan perundang-undangan untuk mengatasi kejahatan mengenai pencemaran nama baik yang dijelaskan diatas merupakan kebijakan penal yang dibuat oleh Pemerintah demi aturan yang lebih baik dan dalam upaya untuk mengatasi kejahatan tersebut. Selain kebijakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah dalam upaya mengatasi kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik, *restorative justice* (keadilan restoratif) juga dapat menjadi upaya Pemerintah untuk mengatasi kejahatan tersebut. *Restorative justice* ini merupakan upaya diluar pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pendekatan *restorative justice* ini merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan korban dengan cara adanya pemberian ganti kerugian yang dialami oleh korban, perdamaian antara korban dan pelaku tentu saja dapat juga memberikan efek jera terhadap pelaku tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak atau dapat disebut pendekatan ini untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua yang terlibat. Namun, walaupun pendekatan *restorative justice* ini telah diadopsi oleh instansi penegak hukum, peraturan mengenai *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial belum diatur secara rinci, sehingga tentunya diperlukan peraturan yang mengatur mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penghinaan sebagai upaya untuk memulihkan hubungan korban dan pelaku seperti sedia kala.³⁵ Selain itu Pemerintah

³⁵ Yuhelson, Op.Cit, hlm 93-119

dalam upaya nonpenal juga harus memberikan sosialisasi atau advokasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengontrol jari dan lisannya dalam keseharian maupun di media sosial setelah mengetahui dampaknya.

Bertolak dari hal tersebut penerapan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep netral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*opzet*) atau lalai (*culpa*), dalam bahasa latin dikenal dengan mens rea. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang terjadi, maka yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan untuk bertanggung jawab berupa kemampuan

untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; kemampuan untuk menentukan kehendak seseorang akan perbuatan baik dan buruknya. Untuk dapat menegaskan adanya kesalahan yang disebutkan tadi, fakta-fakta tersebut harus dibuktikan.³⁶

10. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Body Shaming Di Media Sosial Menurut KUHP Baru

KUHP merupakan sebuah kitab yang dijadikan sebagai rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dijadikan sebagai pedoman terhadap perbuatan tindak pidana. Adapun pengaturan dalam tindak pidana di Indonesia

³⁶ Erwin Asmadi Op. Cit. hlm 178-181

umumnya di atur dalam KUHP dan ada juga yang diatur diluar KUHP.

Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk- bentuk tubuh pada umumnya. Perbuatan body shaming dapat dikategorikan kedalam tindak pidana yaitu penghinaan ringan. Pengaturan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merujuk pada tindak pidana terhadap perbuatan body shaming ini dapat dilihat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Pengertian makna penghinaan sendiri juga pada umumnya dikaitkan dengan dengan tindak pidana terhadap kehormatan seseorang.³⁷

Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Penjatuhan pidana bagi penghinaan terhadap gambaran tubuh atau body shaming juga dapat dikenai pasal 315 KUHP, menyatakan “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp.4,5 juta.

Terkait perbuatan yang termasuk penghinaan ringan, R. Soesilo, menjelaskan, jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”,

³⁷ Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang. *"Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya."* Jakarta: Sinar Grafika, (2011)

misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, perbuatan tersebut masuk ke dalam Pasal 315 KUHP lama dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Agar dapat dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tulisan harus dilakukan di tempat umum (yang dihina tidak perlu berada di situ). Apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum:

1. Jika dilakukan dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada di situ melihat dan mendengar sendiri;
2. Bila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

Selanjutnya, tindak pidana penghinaan ringan diatur dalam pasal 436 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, menyatakan, “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,³⁸ dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori yaitu Rp 10 Jt. Ketentuan ini mengatur penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya.

³⁸ Rizky Fadhila,” Tinjauan Terhadap Pelaku Body Shaming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Journal Of Law*, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm 6

Dalam konteks *Body Shaming*, kekerasan psikis muncul melalui ejekan, penghinaan, atau komentar negatif mengenai bentuk tubuh, warna kulit, atau penampilan seseorang, yang dapat menimbulkan rasa malu, tekanan emosional, stres, hingga depresi. Kekerasan psikis akibat *Body Shaming* di media sosial umumnya berupa penghinaan terbuka, *cyberbullying*, pemberian label negatif, serta perundungan berulang yang memperparah kondisi mental korban. Dari perspektif hukum pidana, kekerasan psikis akibat *Body Shaming* dapat dipahami sebagai bentuk penghinaan yang menyerang kehormatan dan martabat seseorang, sebagaimana dijelaskan oleh Adami Chazawi, *Body Shaming* tidak sekadar komentar tentang fisik, tetapi tindakan yang merendahkan harga diri dan menimbulkan penderitaan batin di hadapan publik, sehingga memenuhi unsur penghinaan dalam hukum pidana.³⁹

KUHP merupakan dasar utama penegakan hukum pidana di Indonesia untuk mengadili perbuatan yang tergolong kejahatan demi melindungi kepentingan umum. Meskipun istilah *Body Shaming* tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan. Pengaturannya terdapat dalam hukum pidana umum melalui Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP yang berkaitan dengan penghinaan terhadap kehormatan seseorang. Pasal 310 KUHP mengatur penghinaan dengan menuduhkan sesuatu agar diketahui umum, sedangkan Pasal 311 KUHP mengatur tuduhan yang diketahui tidak benar oleh pelaku. Perbuatan *Body Shaming* juga dapat dikenai Pasal 315 KUHP tentang

³⁹ Adami Chazawi, '*Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi) Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*', (Tim MNC Publishing, Ed.) (2nd ed.). Malang: Media Nusa Creative.

penghinaan ringan dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp4,5 juta. Namun, ancaman pidana yang tergolong ringan tersebut dinilai belum menimbulkan efek jera, khususnya di media sosial yang memungkinkan pelaku bertindak anonim dan berulang, sehingga perlindungan terhadap korban *Body Shaming* belum maksimal. Agar penghinaan dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dilakukan di tempat umum, atau jika tidak di tempat umum maka harus disaksikan langsung oleh korban (untuk lisan/perbuatan) atau disampaikan langsung kepada korban (untuk tulisan). Ketentuan terbaru tentang penghinaan ringan diatur dalam Pasal 436 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta. Penghinaan ringan sendiri merupakan bagian dari tindak pidana terhadap kehormatan seseorang. Pasal 315 KUHP belum cukup mengakomodasi seluruh bentuk *Body Shaming*.

Karena hanya mengatur penghinaan secara umum tanpa merinci penghinaan terhadap fisik atau citra tubuh. Unsur Pasal 315 KUHP terdiri atas unsur objektif berupa perbuatan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran, dilakukan di muka umum atau di hadapan korban, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan, termasuk melalui surat atau media elektronik, serta unsur subjektif berupa kesengajaan.

Secara yuridis, unsur-unsur tersebut dapat menjerat perbuatan *Body Shaming*, namun ketiadaan definisi yang jelas menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Ditambah dengan ancaman pidana yang ringan, pengaturan ini belum memberikan efek jera. Dari sisi teori pidanaan maupun praktik penegakan hukum, ketentuan ini belum efektif melindungi korban dan mencegah terulangnya *Body Shaming*, sehingga

diperlukan regulasi yang lebih spesifik, tegas, dan relevan dengan perkembangan teknologi.⁴⁰ Selain Pasal 315 KUHP, pengaturan *Body Shaming* juga terdapat di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), yang telah digunakan sebagai dasar dalam putusan pengadilan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perbuatan penghinaan di ruang digital dengan pendekatan pengaturan yang bersifat komprehensif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Penelitian dan Sifat Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama.⁴¹

Doktrin, dan literatur hukum yang relevan tanpa melakukan penelitian langsung di lapangan. Pendekatan ini menekankan pada analisis norma hukum secara sistematis dan konseptual untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

⁴⁰ *Ibid* hlm 9-99

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2003, hlm 13

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode ini memandang hukum sebagai suatu sistem aturan yang dapat dikaji secara terstruktur dan konseptual, dengan tujuan menemukan dasar hukum yang tepat sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah hukum tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis norma-norma hukum secara sistematis agar dapat memberikan argumentasi hukum yang sesuai terhadap permasalahan yang dihadapi.⁴²

C. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem norma hukum secara sistematis dan mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum yang diteliti. Penulisan ini ditempuh dengan sistem penelaahan sejumlah arsip perundang-undangan yang terkait seperti KUHP, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan penelitian ini.

I. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui semua publikasi tentang hukum meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti lalu dibandingkan dengan buku-buku lainnya dan dari hasil perbandingan tersebut diperoleh kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

1. Data Primer

⁴² *Ibid* hlm 5-25

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian, konvensi internasional, dan peraturan internasional lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka atau literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh melalui peraturan yang digunakan sebagai dasar pemikiran yaitu:
 - 1) Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Pasal 1 Ayat 3
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penghinaan Ringan
 - 3) Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
 - 4) Pasal 315 No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 2023

J. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara inventarisir peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan nomor (118/Pid.B/2025/PN Stb), Yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, kemudian dalam proses pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melaukan studi kepustakaan, menelah jurnal nasional maupun internasional dan dokumen lainnya

yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

1. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pasal 315 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb)”, analisis bahan hukum secara kualitatif dilakukan dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur hukum dianalisis dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP, kemudian membandingkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya, dianalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tersebut serta kesesuaian penerapan Pasal 315 KUHP terhadap perbuatan terdakwa.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai ketepatan penerapan Pasal 315 KUHP dalam Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb. Dengan metode analisis kualitatif, penelitian tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan menitikberatkan pada penafsiran, pemahaman, dan argumentasi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin dan pendapat para ahli hukum.